



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum
2. Tempat lahir : Enrekeng Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 16/3 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Anak ditangkap pada 20 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum didampingi Mustakim S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kec. Ganra, Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal tanggal 13 April 2022

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Tersangka BAHARUDDIN Alias BAHA, Dkk.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum sangat berat dan tidak tepat untuk diterapkan pada Anak, dan meminta agar Hakim mengembalikan Anak kepada Orangtua untuk dididik kembali;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta agar dikembalikan kepada orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Anak Saksi, Saksi ARYA BIN ABD. HAFID, Saksi BAHARUDDIN BIN MASE (dilakukan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di bawah rumah di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Berhadapan Dengan Hukum** pada saat kejadian tersebut diatas belum berusia delapan belas tahun yang lahir pada tanggal 03 Mei 2005 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7312-LT-13022011-0224 pada tanggal 29 Desember 2017 (tertuang dalam berkas perkara) sehingga dapat dikatakan bahwa **Anak Berhadapan Dengan Hukum** merupakan Anak ;
- Bahwa sesuai waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika Anak Berhadapan Dengan Hukum mengirim chat kepada Saksi Korban dengan mengatakan "P" namun tidak dibalas oleh Saksi Korban pada saat itu karena handphonenya tidak aktif sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban membalas chat Anak dengan mengatakan" iya" kemudian Anak kembali bertanya dengan mengatakan" kamu kah yang menggunakan pakaian merah di lapangan tadi" kemudian Saksi Korban mengatakan " bukan" kemudian anak mengatakan kalau begitu kita "Vidiocall" kemudian Saksi Korban setuju untuk vidiocall sekitar ± 5 (lima) menit setelah itu Anak mematikan telponya dan Anak lanjut untuk bekerja di pabrik dan sekira pukul 00.00 wita Anak kembali chat Saksi Korban dengan mengatakan" massuki" yang artinya ayo kita keluar jalan" dan Saksi Korban hanya mengatakan "IYA" setelah itu Anak menelpon Saksi Korban dan mempertanyakan apa betul ia ingin keluar jalan bersama Anak pada saat itu dan Saksi Korban hanya mengatakan IYA dan pada saat itu Anak mengatakan" tunggu saya selesaikan pekerjaan saya di pabrik baru saya jemput kamu, kemudian Anak mengatakan " jemput dimana" dan Saksi Korban hanya mengatakan "jemput saja di Samping rumah didekat warkop" dan sekira pukul 00.30 wita Anak menjemput Saksi Korban di dekat rumahnya di lapajung kelurahan lapajung kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng menggunakan motor Versa warna merah dan pada

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak mengatakan kepada Saksi Korban " di rumahnya saja nenek saya kita pergi" dan Saksi Korban hanya mengatakan Iya, setelah itu Anak membonceng Saksi Korban menuju kearah Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan sekira pukul 01.20 wita Anak sampai di rumah kosong milik perempuan SABENNA yang rumah tersebut sudah dari lama kosong dan pada saat Anak sampai , motor yang Anak gunakan bersama dengan Saksi Korban langsung masuk di dalam ruangan dikolom rumah yang terbuat dari anyaman bambu tersebut setelah itu Anak dan Saksi Korban langsung turun dari motor tersebut kemudian Anak menarik tangan kanan Saksi Korban untuk duduk-duduk di balai-balai yang terbuat dari bambu dan Anak mengatakan " loi engka matu sappisekku" yang artinya" nanti sepupu saya mau datang" dan Saksi Korban mengatakan " IYA" setelah itu Anak itu membarinkan Saksi Korban sehingga saksi Korban mengatakan " ajja" yang artinya" jangan" dan langsung memukul Anak di lengan kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya setelah itu Anak mencium bibir Saksi Korban lalu Anak meraba dan meremas kedua payudara sambil menyusui ke Saksi Korban dan bersamaan pada saat itu Anak mengangkat baju dan BH Saksi Korban sampai diatas payudara setelah itu Anak membukakan celana Saksi Korban dengan cara menariknya kebawa sampai lepas namun sebelumnya Saksi Korban menahan tangan Anak pada saat Anak ingin menarik celananya dan pada saat itu Anak mengatakan " fesai, jaritta " yang artinya " lepas tanganmu dari tanganku" kemudian Anak kembali menarik celana Saksi Korban kemudian diikuti Anak juga membuka celananya sampai lepas semua setelah itu Anak bercumbu dengan Saksi Korban dan pada saat itu Anak mengangkat kaki kiri Saksi Korban ke pundak sebelah kanan Anak kemudian memasukkan penis Anak kedalam vagina Saksi Korban dan mendorong penis Anak keluar masuk sekitar \pm 15 menit sehingga Anak orgasme dan kemudian mengeluarkan penis Anak dan selanjutnya memuntahkan sperma Anak di samping balai-balai yang terbuat dari bambu dan pada saat Anak menyetubuhi Saksi Korban sampai selesai Saksi Korban hanya merintih kesakitan dengan mengatakan" mafeddi, mafeddi" yang artinya" sakit" setelah itu Anak langsung menggunakan celananya dan Saksi Korban masih baring di balai-balai dengan merintih kesakitan setelah itu Anak duduk di balai-balai tersebut kemudian Anak melihat sepupunya yaitu saksi SUMARDIN Alias BALOE datang menggunakan motornya yang diparkir di

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rumah setelah itu masuk kedalam ruangan kolom rumah dan duduk disamping Anak dan mengatakan " foranoga iko" yang artinya " kamu sudah selesai (menyetubuhi Saksi Korban)" dan Anak mengatakan" furana, loka fale massu teme" yang artinya" sudah, kalau begitu saya ingin keluar kencing" kemudian saksi SUMARDIN Alias BALOE " iyyo, assuno fale" yang artinya" iya, kamu keluar dulu" setelah itu Anak keluar dan duduk di atas sumur yang sejajar dengan ruangan tempat Saksi Korban kemudian saksi SUMARDIN Alias BALOE Menyetubuhi Saksi Korban dan pada saat itu Anak tidak melihat dengan jelas bagaimana cara saksi SUMARDIN Alias BALOE menyetubuhi Saksi Korban karena pada saat itu dalam keadaan gelap kemudian Anak hanya mendengar Saksi Korban berteriak " ahhh ahhh" setelah itu sekira ± 30 menit kemudian saksi SUMARDIN Alias BALOE menyetubuhi Saksi Korban kemudian Anak masuk kedalam ruangan tersebut dan masih melihat Saksi Korban sementara berbaring di balai-balai yang terbuat dari bambu tersebut selanjutnya saksi SUMARDIN Alias BALOE menggunakan pakaiannya dan Anak langsung duduk di Balai-balai tersebut kemudian sekitar 30 menit kemudian Anak mengatakan " otono pake,i sularamu" yang artinya " bangun gunakan kembali celana kamu" setelah itu Saksi Korban menggunakan celananya setelah itu Anak melihat saksi SUFARDI Alias SUFA datang dengan saksi HERMAN yang saling berboncengan dan pada saat itu saksi SUMARDIN Alias BALOE keluar dari ruangan tersebut selanjutnya saksi SUFARDI Alias SUFA dan lelaki HERMAN masuk kedalam ruangan tersebut dan mengatakan kepada Anak" de mulo fasissengan sibawa iro makkunrai de" yang artinya "kasih kenal saya dengan itu (Saksi Korban) dan pada saat itu Anak mengatakan " ajjana, furana mufedang dena mulo kedo makkue" yang artinya " tidak usah, karena kamu pernah bilang kepada Anak tidak mau berbuat begitu lagi setelah itu Anak melihat saksi SUFARDI Alias SUFA menarik Saksi Korban keluar dan mengatakan kepada Anak " tajenna cina kutudu" yang artinya " tunggu saya sebentar disitu" setelah itu pada saat Saksi Korban ditarik keluar oleh saksi SUFA Saksi Korban sudah merasa lemah ditarik keluar di belakang rumah kosong tersebut kemudian sekitar 30 menit saksi SUFARDI Alias SUFA datang kembali dari belakang rumah tersebut dan Anak juga melihat Saksi Korban datang dari belakang dan pada saat itu Anak memanggil Saksi Korban masuk kedalam ruangan tersebut yang terbuat dari balai-balai bambu setelah itu Anak mengatakan kepada Saksi Korban" namai wantaraki medde" sini saya antar pulang"

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak mengambil motornya mengantar Saksi Korban pulang dan pada saat itu saksi SUFA dan saksi HERMAN juga ikut pulang dari belakang Anak kemudian di dalam perjalanan pulang Anak menyuruh Saksi Korban untuk berhenti dan membeli minuman sprite di warung di Tellang untuk diminum oleh Saksi Korban untuk jaga-jaga agar Saksi Korban tidak hamil ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Saksi, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Saksi dan Anak (PPA) Makassar No. 441.3/28/ UPT PPA/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitri Wahyuni, M.Psi., Psikolog selaku psikolog yang memeriksa, yang oada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Subjek melaksanakan pemeriksaan psikologis dengan kondisi fisik dan psikis yang baik. Subjek dinilai masih memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan. Namun pemeriksaan harus tetao mempertimbangkan kondisi psikologis subjek dan masih membutuhkan pendampingan dari orang tua, pekerja soaial atau orang – orang yang memahami kondisi subjek;
- Keterangan subjek memenuhi kriteria latak dipercaya yang meliputi
 - a) Dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya
 - b) Terduga pelaku berjumlah lebih dari satu orang termasuk pacar subjek Bernama Anak Berhadapan Hukum.
- Subjek mengalami permasalahan psikologis yang ditandai dengan munculnya simtom – simtom klinis berupa gejala kecemasan dan gejala depresi. Gejala kecemasan yang muncul berupa perasaan takut, gelisah, jantung berdebar kencang dan gemeteran. Sedangkan gejala depresi yang muncul yaitu mudah menangis, merasa kurang bertenaga, sering menyalahkan diri sendiri, nafsu makan menurun dan sulit tidur. Selain itu juga menyebabkan munculnya pikiran – pikiran paranoid seperti perasaan dikejar dan takut di bunuh.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Saksi Korban No. Lab : 445 / 011/ RSUD/PP II/ III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Dewi Eka Satriani, Sp. OG, M. Kes. selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan dengan arah jam 6 dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak robekan pada arah jam 3, 5, 8 dan 9 dengan ditemukan bercak pendarahan di tepi luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama Anak Saksi dan beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada saat diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Saksi berkali-kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Jam 01.00 wita di rumah kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis 17 Maret 2022 Pukul 22.00 wita di sebuah rumah di Enrekeng, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Chat satu hari sebelum kejadian dan kemudian berpacaran;
- Bahwa sebelum kejadian pertama awalnya Saksi dihubungi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui chat yang mengajak Saksi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk jalan-jalan dan kemudian Saksi memberitahukan kepada Ibu Saksi yang kemudian meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk datang ke rumah, namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak berani datang ke rumah Saksi karena takut, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjemput Saksi di dekat rumah Saksi. Selanjutnya oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum Saksi diajak ke rumah nenek Anak Berhadapan Dengan Hukum. Namun setelah sampai ternyata rumah tersebut kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum kemudian memasukkan motor ke Kolom Rumah dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Saksi duduk di bale Bale yang ada di Kolom rumah yang tertutup selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium dan memegang payudara Saksi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka celana Saksi, pada saat itu Saksi sempat menahan tangan anak Saksi dan mengatakan kita hanya berdua di sini jangan teriak nanti bangun semua orang, sehingga kemudian saksi takut, terdiam dan badan saksi terasa lemas tidak berdaya, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum melanjutkan membuka celana Saksi, menaikkan bra saksi sampai batas atas dada kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas dan menyusui kepada Saksi dan membaringkan Saksi ke atas balai-balai dan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Saksi sambil mendorongnya keluar lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kaki Saksi di bahunya dan mendorong penisnya keluar masuk sampai dengan orgasme dan kemudian membuang spermanya di luar vagina Saksi, pada saat disetubuhi tersebut merasa sakit namun Anak Berhadapan Dengan Hukum terus melanjutkan untuk menyetubuhi Saksi, dan setelah disetubuhi badan Saksi terasa lemas. Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengambil mengambil handphonenya untuk memanggil sepupunya yaitu Saksi SUMARDIN, A setelah sekitar \pm 15 Menit Saksi Sumardin datang dan langsung membaringkan Saksi dan meraba dan menyusui di payudara Saksi dan menindih Saksi, pada saat itu Saksi tidak bisa melawan karena badan Saksi telah lemas. Selanjutnya Saksi SUMARDIN A mendorong penisnya keluar masuk hingga orgasme dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi, setelah itu Saksi mendengar Saksi SUMARDIN A memanggil Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berbicara sebentar namun tidak terlalu jelas apa yang Saksi dengarkan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi Saksi sudah sangat lemas dan kelelahan, setelah itu Saksi SUMARDIN pergi dan beberapa saat kemudian datang Saksi SUFARDI dan lelaki HERMAN dan datang dan masuk di ruangan tersebut setelah itu Saksi SUFARDI menarik tangan Saksi menuju kebelakang rumah kosong tersebut dan kemudian Saksi SUFARDI tersebut menyuruh Saksi membuka celana Saksi, kemudian Saksi membuka celana Saksi, kemudian Saksi SUFARDI juga membuka celananya, setelah itu saya disuruh berbaring di tanah oleh Saksi SUFARDI dan melebarkan paha, selanjutnya Saksi SUFARDI berjongkok di depan Saksi dan memasukkan penisnya ke Vagina Saksi dan mendorongnya keluar masuk selama 3 (tiga) kali dorong sampai dengan orgasme dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi dan setelahnya meminta Saksi untuk berpakaian dan kembali menemui Anak Berhadapan Dengan Hukum yang duduk di motor yang ada di bawah rumah. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memberitahu Saksi akan mengantar Saksi pulang ke rumah kemudian pada saat diperjalanan pulang saat sampai di Cernana Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa Saksi kerumah kebun dengan berkata "mauka lagi" dan pada saat melewati jalan tani Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti di samping rumah sawah dengan menyeberangi jembatan kayu sementara motomya disimpan sebelum jembatan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi naik di atas rumah-rumah sawah tersebut dan menyuruh Saksi untuk membuka celana Saksi kemudian Saksi membuka celana Saksi keseluruhan sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celananya hingga terbuka keseluruhan kemudian Saksi berbaring lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki saya dibahunya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi sambil mendorongnya keluar masuk sekitar 3 menit hingga orgasme lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum memuntahkannya diluar vagina Saksi kemudian Saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum kembali memasang celana masing-masing kemudian saat perjalanan Saksi berkata kalau "hamilka, maujiko tanggung jawab ? Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata "tidakki itu yang penting selalu minum sprite" kemudian Saksi mengatakan kalau "tidak mau nanti Saksi bunuh diri" Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan kepada Saksi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sprite kemudian sprite itu Saksi minum di kamar mandi. Setelah sampai

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Saksi masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian ke kamar untuk tidur.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua Saksi kembali janji dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk pergi ke pasar malam dan bertemu di jalan masuk Waduk. Pada saat itu Saksi diantar oleh Lelaki FIRMAN ke pasar malam Kemudian setelah beberapa menit menunggu Saksi bersama Lelaki FIRMAN kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengirim pesan kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk keluar didekat Masjid jalan masuk ke permandian Ompo. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum datang dengan mengendarai mobil yang didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, sedangkan yang satu Saksi Kenali yakni Anak Saksi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka pintu lalu Saksi masuk kedalam mobil kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum duduk disamping Saksi yang duduk di kursi belakang dan langsung meraba tubuh Saksi kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi membuka pakaian Saksi kemudian Saksi membuka pakaian Saksi kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan tangannya didalam baju Saksi kemudian memegang kedua payudara Saksi kemudian memasukkan tangannya didalam celana Saksi kemudian memasukkan telunjuknya didalam vagina Saksi sambil menggoyangkannya kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti karena Saksi menolak dengan menurunkan kembali baju Saksi. Kemudian sesampainya dirumah kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi untuk turun dari mobil, namun saksi menolak turun dari mobil, namu kemudian Saksi turun dan diajak Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk ke kamar yang ada dikolom rumah kondisinya gelap. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi membuka celana dan baju Saksi sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celana Saksi kemudian Saksi disuruh berbaring diranjang yang dilapisi 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki Saksi dibahunya kemudian memasukkan alat kelaminnya divagina Saksi sambil mendorongnya keluar masuk sambil mendorongnya keluar masuk lalu berhenti sekitar dua menit kemudian lanjut dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



memanggil temannya. Kemudian temannya yang panjang rambutnya yaitu Saksi BAHARUDDIN langsung masuk dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi sambil mendorongnya keluar masuk dan membuang spermanya diluar vagina Saksi kemudian Lelaki tersebut keluar lalu kembali masuk Anak Saksi yang merupakan teman SMP Saksi dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi sambil mendorongnya keluar masuk selama + 3 menit dan membuang spermanya diluar vagina Saksi setelah itu karena setelah menyetubuhi Saksi Saksi mengenalnya sehingga Saksi memukul lengannya sebanyak 2 kali dan Anak Saksi langsung keluar dari ruangan tersebut kemudian masuk Saksi ARYA masuk membuka celananya keseluruhan kemudian Saksi ARYA mengangkat pantat Saksi dan duduk diatasnya kemaluannya lalu ia memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi sambil mendorongnya keluar masuk karena pada saat itu Saksi merasa kelelahan dan lemah pada saat itu sehingga Saksi ARYA pada saat itu hanya sebentar karena Saksi mengatakan sakit" sehingga Saksi ARYA berhenti setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk kembali dengan mengatakan" Saksi masih mau sehingga kembali membuka celananya dan menyetubuhi Saksi dengan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan didorong keluar masuk selama \pm 5 menit setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi memakai pakaian Saksi dan mengantar Saksi kembali ke tempat semula dimana Saksi di jemput. Pada saat di dalam mobil Saksi sempat pingsan karena kelahan dan merasa sakit.

- Bahwa kenal dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang merupakan pacar saksi korban sedangkan Anaki Anak Saksi adalah teman smp saksi korban sedangkan pelaku lainnya saksi korban tidak kenal.
- Bahwa Saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum bukan suami isteri, namun hanya merupakan kekasih saksi korban.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa Saksi ke tempat sepi, menyuruh saksi Untuk tidak berteriak dengan mengatakan kita "di sini cuma berdua" dan jangan teriak, nanti orang-orang datang kesini" hingga saksi ketakutan dan badan Saksi menjadi lemas dan menyetubuhi Saksi secara paksa saat saksi dalam keadaan tidak



berdaya dan setelah itu membiarkan beberapa temannya menyetubuhi Saksi dalam keadaan tidak berdaya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan perlawanan dengan memukul punggung Anak Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak berteriak minta tolong karena takut Anak Berhadapan Dengan Hukum akan marah dan membunuh Saksi.
- Bahwa yang melaporkan Anak Berhadapan Dengan Hukum ke Polisi adalah Ibu Saksi yakni Saksi SUKMAWATI karena merasa curiga dengan jalan saksi korban dan mendesak saksi untuk menceritakan apa yang Saksi alami dan Saksi menceritakan bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya.
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum, saksi masih perawan dan saat disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum kemaluan Saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian Saksi disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya Saksi mengalami sakit pada alat kelaminnya dan alat kelamin Saksi mengalami pendarahan sampai kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat proses penyidikan ada keluarga dari Anak Berhadapan Dengan Hukum yang datang ke rumah yang meminta perdamaian dengan menyatakan bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum akan dinikahkan dengan Saksi dan agar proses hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum dihentikan;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum berteman telah memyetubuhi Saksi tanpa persetujuan dari Saksi dan mereka melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya.
- Bahwa Saksi menerangkan sangat dirugikan karena merasa sakit pada alat kelamin Saksi serta mengalami malu dan trauma;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa anak melarang Saksi untuk berteriak adalah tidak benar.

2. Anak Saksi **Bin SAKARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian persetubuhan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum dan beberapa orang termasuk diantaranya adalah Saksi Anak;

- Bahwa Saksi Anak telah menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Anak menyetubuhi Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi Anak tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi Korban pada saat melakukan persetubuhan terhadapnya.
- Bahwa Saksi Anak menerangkan kenal dengan Saksi Korban yang merupakan letting dan teman sekelas Saksi Anak di SMP pada saat Saksi Anak sekolah di SMP 2 Soppeng dan Saksi Anak tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Saksi Korban.
- Bahwa saat Saksi anak menyetubuhi Saksi Korban, saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan sebelah kiri Anak Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saat Saksi Anak menyetubuhi Saksi Korban tidak berteriak meminta tolong.
- Bahwa Anak menyetubuhi Saksi Korban untuk melampiaskan hawa nafsunya.
- Bahwa Saksi Anak tidak pernah memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain namun yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi ARYA, Anak Berhadapan Hukum dan Saksi BAHARUDDIN.
- Bahwa pada saat menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Anak menumpahkan air maninya diluar vagina Saksi Korban.
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Saksi Anak , Saksi Korban terlihat baik-baik saja tanpa kesakitan.
- Bahwa Saksi Anak tidak melakukan kekerasan pada saat akan menyetubuhi terhadap Saksi Korban.
- Bahwa pada saat itu yang menjemput Saksi Korban yaitu Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi ARYA, Saksi BAHARUDDIN dan pada saat itu Saksi Anak juga ikut kepada Saksi BAHARUDDIN hanya untuk kepasar malam.
- Bahwa Saksi Anak menerangkan pada saat menyetubuhi Saksi Korban merasa menikmati.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Keterangan Anak saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Anak.

3. Saksi SUKMAWATI Alias AMMA Binti ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan adanya anak Saksi yang dilecehkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut nanti saksi mengetahuinya setelah saksi melihat anak saksi yaitu Saksi Korban lain-lain dari jalannya sehingga saksi menanyakannya.
- Bahwa berdasarkan penuturan dari Saksi Korban kejadian pertama yaitu pada hari kamis tanggal tanggal 17 maret 2022 sekira pukul 01.00 wita di Rumah kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan pada saat kejadian kedua yaitu pada hari kamis tanggal 17 maret 2022 sekira pukul 20.30 wita di bawah rumah di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan anak kandung saksi sedangkan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi SUMARDIN, Saksi ARYA, Saksi BAHARUDDIN, Saksi SUFARDI, dan Saksi Anak, saksi juga kenal yang merupakan satu kampung saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban bahwa bukan saja Anak Berhadapan Dengan Hukum yang menyetubuhinya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban baru mengenal Anak Berhadapan Dengan Hukum Selama 2 (dua) hari. Sebelumnya saksi sempat berbicara dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Video Call dan pada saat itu Saksi mengatakan kalo Saksi Korban boleh diajak keluar tapi jangan dirusak, namun tidak direspon oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjemput Saksi Korban agak larut malam, pada saat itu Saksi sempat mencegah namun Saksi Korban tetap pergi bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa Saksi Korban pulang setelah kejadian yang pertama Saksi melihat Saksi Korban seperti orang teler (mabuk), jalan anak saksi tidak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



seperti awal dan saksi melihat darah di celananya. Saksi meminta Saksi Korban untuk menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya, setelah mendengar cerita tersebut Saksi menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum namun tidak diangkat;

- Bahwa Kamis sore Saksi Korban meminta ijin pergi ke pasar malam dengan diantar oleh lelaki FIRMAN dan ternyata Saksi Korban janjian untuk bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan kemudian Saksi Korban dibawa ke Enrekeng dan kembali disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya;

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Jumat Saksi kemudian melaporkan perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya ke Polisi setelah Saksi tidak bisa menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum;

- Bahwa Saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum berteman pada saat itu kemungkinan dibujuk.

- Bahwa berdasarkan penuturan dari Saksi Korban bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum berteman Saksi Korban dilarang berteriak, sehingga Saksi Korban tidak berteriak.

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum melakukan hal itu untuk merusak Saksi Korban karena pada saat menyetubuhi Anak Berhadapan Dengan Hukum memanggil teman-temannya.

- Bahwa pada saat penyidikan ada keluarga Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak yang datang untuk mengajak berdamai agar kasus Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak tidak dilanjutkan dan Saksi Korban akan dinikahkan dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum, pada saat Saksi menandatangani surat kesepakatan, namun pada saat itu Saksi sedang merasa tertekan karena didatangi oleh 5 (lima) orang

- Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya Saksi Korban mengalami pendarahan pada alat kemaluannya serta bertingkah seperti orang stres/ trauma.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Anak.

4. Saksi **SUFARDI Alias SUFA Bin ALIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena menyetubuhi ikut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat kejadian pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban Pada saat kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wita di belakang Rumah Kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi Korban pada saat saksi menyetubuhinya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban yang saksi ketahui hanya perempuan yang dibawa oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat saksi menyetubuhi Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan pada saat saksi datang Saksi Korban dalam keadaan berbaring di balai-balai yang terbuat dari bambu dalam keadaan yang biasa-biasa saja setelah itu saksi menggapai tangan Saksi Korban dan mengajaknya ke belakang dengan mengatakan "angka lo ufedangki" yang artinya "ada yang ingin saksi sampaikan sama kita" dan menarik Saksi Korban ke belakang rumah di Kosong tersebut. Setelah sampai di belakang Saksi merebahkan Saksi Korban di tanah dan menyetubuhinya sampai dengan Saksi mengalami orgasme dan Saksi membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban tidak berteriak meminta tolong.
- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya.
- Bahwa pada saat itu saksi mengajaknya Saksi Korban dengan mengatakan ada yang ingin saksi sampaikan dan menarik tangan Saksi Korban ke belakang rumah dan pada saat sampai di belakang rumah Kosong tersebut saksi sampaikan kepada Saksi Korban bahwa saksi bersetubuh dengan Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban diam saja dan menurut saat dirbahkan ke tanah dan dibuka celananya;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengatakan kepada Saksi apabila nanti sudah lewat, lama-lama baru kamu menyusul (dan yang saksi tangkap dari pembicaraan Anak Berhadapan Dengan Hukum bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum akan membawa perempuan ke rumah Kosong tersebut dan apabila dia sudah lama di rumah Kosong baru saksi dan yang lain bisa menyusul).
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian tersebut saksi sudah melihat Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan celana

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi berpikir bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah menyetubuhi Saksi Korban terlebih dahulu dan Saksi jadi ingin juga menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban menikmatinya karena tidak melawan dan diam saja.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Anak.

5. Saksi SUMARDIN, A Alias BALOE Bin ARASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya persetubuhan yang dilakukan terhadap Saksi Korban oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya salah satunya adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban hanya 1 (satu) kali yaitu pada saat kejadian pertama yaitu pada hari kamis tanggal tanggal 17 maret 2022 sekira pukul 01.30 wita di belakang Rumah kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi Korban pada saat saksi menyetubuhnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban yang saksi ketahui hanya perempuan yang dibawa oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat saksi menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan pada saat saksi datang Saksi Korban dalam keadaan berbaring di balai-balai yang terbuat dari bambu;
- Bahwa pada saat setubuhi oleh Saksi, Saksi Korban tidak berteriak meminta tolong.
- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya.
- Bahwa pada saat menyetubuhi Saksi Korban, Saksi menerangkan air maninya ditumpahkan di diluar Saksi Korban.
- Bahwa pada saat disetubuhi Saksi Korban nampak biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya langsung menyetubuhi Saksi Korban tanpa mengancam dan hanya mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dan memang sebelumnya sudah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum.



- Bahwa benar Saksi menerangkan Anak Berhadapan Dengan Hukum meminjam motor saksi malam itu untuk digunakan untuk menjemput Saksi Korban.
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian tersebut Saksi sudah melihat Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan celana sehingga saksi berpikir bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah menyetubuhi Saksi Korban terlebih dahulu.
- Bahwa setelah selesai Saksi memberikan Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban menikmatinya karena tidak melawan dan diam saja.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Anak.

6. Saksi ARYA Bin ABD. HAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya persetubuhan yang dilakukan terhadap Saksi Korban oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya salah satunya adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban hanya 1 (satu) kali yaitu pada saat kejadian kedua yaitu pada hari kamis tanggal 17 maret 2022 sekira pukul 21.00 wita di bawah rumah di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi Korban pada saat saksi menyetubuhinya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban yang saksi ketahui hanya perempuan yang dibawa oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat Saksi menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban tidak berteriak meminta tolong.
- Bahwa pada saat Saksi menyetubuhi Saksi Korban Saksi Korban pada saat itu dalam keadaan lemah dan kesakitan. Dan mengatakan sudah tidak kuat sehingga Saksi berhenti menyetubuhi Saksi Korban sebelum Saksi merasakan orgasme;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Anak.



7. Saksi **BAHARUDDIN Alias BAHU Bin MASE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya persetubuhan yang dilakukan terhadap Saksi Korban oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya salah satunya adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban hanya 1 (satu) kali yaitu pada saat kejadian kedua yaitu pada hari kamis tanggal 17 maret 2022 sekira pukul 21.00 wita di bawah rumah di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Enrekeng Kec. Ganra Kab. Soppeng, Saksi menerima telepon dari Anak Berhadapan Dengan Hukum yang mengatakan "Dimanaki ?" Saksi mengatakan "saya ada di rumah" dan tidak lama kemudian datang Saksi Anak dan Arya dan Saksi mengatakan "saya mau pergi ke pasar malam dengan menggunakan mobil" lalu Anak Saksi dan Saksi Arya ikut juga di mobil yang Saksi gunakan lalu Saksi juga menjemput Anak Berhadapan Dengan Hukum di rumahnya di tellang untuk pergi di pasar malam dan ditengah perjalanan Anak Berhadapan Dengan Hukum menelpon Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu Saksi disuruh singgah oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk menjemput Saksi Korban yang sementara menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi disuruh oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum memutar balik mobil ke Enrekeng Kec. Ganra Kab. Soppeng lalu singgah disebuah rumah kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum turun dari mobil bersama dengan Saksi Korban menuju ke rumah tersebut lalu masuk di kolong rumah dan disitulah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar dari kolong rumah tersebut dan menyampaikan kepada saya "tamani" yang artinya "masuk meki".
- Bahwa tidak memiliki hubungan kekasih atau berpacaran dengan Saksi Korban.
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Saksi, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ataupun berteriak minta tolong dan keadaan Saksi Korban hanya terlihat biasa-biasa saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengira bahwa Saksi Korban merupakan perempuan bayaran/BO sehingga setelah menyetubuhi Saksi Korban, Saksi memberikan Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa pada saat menyetubuhi Saksi Korban, Saksi menumpahkan air maninya di luar.
- Bahwa Saksi menyetubuhi Saksi Korban hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya dan menurut Saksi, Saksi Korban menikmatinya.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Anak.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindakan Anak yang menyetubuhi Saksi Korban bersama dengan lima teman Anak yaitu Saksi ARYA, Anak Saksi, Saksi BAHARUDDIN, Saksi SUMARDIN, Saksi SUFA. pada saat kejadian pertama Anak yang diduga Anak sendiri dengan temannya yaitu Saksi SUMARDIN dan Saksi SUFA dan pada saat kejadian kedua Anak Berhadapan Hukum bersama Saksi ARYA, Saksi Anak, Saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa Anak menyetubuhi terhadap Saksi Korban hanya 4 (empat) kali yaitu pada saat kejadian pertama menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat kejadian ke dua menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak menyetubuhi Saksi Korban pada saat kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Rumah Kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan pada saat kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wita di bawah rumah di Enrekeng Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saat kejadian pertama awalnya Saksi Korban dihubungi oleh Anak melalui chat yang mengajak Saksi Korban keluar untuk jalan-jalan, namun Anak tidak berani datang ke rumah Saksi Korban karena takut, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjemput Saksi Korban di dekat rumah Saksi Korban. Selanjutnya oleh Anak, Saksi Korban diajak ke rumah kosong, Anak kemudian memasukkan motor ke

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom Rumah dan Anak mengajak Saksi Korban duduk di bale Bale yang ada di Kolom rumah yang tertutup selanjutnya Anak mencium dan memegang payudara Saksi Korban. Kemudian Anak membuka celana Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sempat menahan tangan Anak namun Anak tetap memaksa untuk melanjutkan membuka celana Saksi Korban sehingga Saksi Korban kemudian terdiam, dan Anak melanjutkan menaikkan bra saksi sampai batas atas dada kemudian Anak meremas dan menyusui kepada Saksi Korban dan membaringkan Saksi Korban ke atas balai-balai dan kemudian Anak menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar lalu Anak menyimpan kaki Saksi Korban di bahunya dan mendorong penisnya keluar masuk sampai dengan orgasme dan kemudian membuang spermanya di luar vagina Saksi Korban, pada saat disetubuhi tersebut Saksi Korban mengatakan merasa sakit namun Anak Berhadapan Dengan Hukum terus melanjutkan untuk menyetubuhi Saksi Korban, dan setelah disetubuhi badan Saksi terdiam lemas. Selanjutnya, Anak mengambil mengambil handphonenya untuk memanggil sepupu Anak yaitu Saksi SUMARDIN, Setelah sekitar \pm 15 Menit Saksi Sumardin datang dan langsung membaringkan Saksi Korban dan meraba dan menyusui di payudara Saksi Korban dan menindih dan menyetubuhi Saksi Korban, setelah itu Saksi SUMARDIN pergi dan beberapa saat kemudian datang Saksi SUFARDI dan lelaki HERMAN dan datang dan masuk di ruangan tersebut setelah itu Saksi SUFARDI menarik tangan Saksi Korban menuju kebelakang rumah kosong tersebut dan Saksi Korban kembali disetubuhi oleh Saksi Sufardi, dan setelah berpakaian Saksi Korban kembali menemui Anak yang duduk di motor yang ada di bawah rumah. Pada saat itu Anak memberitahu Saksi Korban akan mengantar Saksi Korban pulang ke rumah kemudian pada saat diperjalanan pulang saat sampai di Cenrana Anak membawa Saksi Korban kerumah kebun dengan berkata "mauka lagi" dan pada saat melewati jalan tani Anak berhenti di samping rumah sawah dengan menyeberangi jembatan kayu sementara motomya disimpan sebelum jembatan kemudian Anak menyuruh Saksi naik di atas rumah-rumah sawah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban keseluruhan sementara Anak juga membuka celananya hingga terbuka keseluruhan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban anak suruh berbaring lalu Anak menyimpan kedua kaki Saksi Korban dibahu Anak lalu memasukkan penis Anak kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sekitar 3 menit hingga orgasme lalu Anak memuntahkannya diluar vagina Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan Anak kembali memasang celana masing-masing kemudian saat perjalanan Saksi Korban berkata kalau "hamilka, maujiko tanggung jawab ? Lalu Anak berkata "tidakji itu yang penting selalu minum sprite" kemudian Saksi Korban mengatakan kalau "tidak mau nanti Saksi Korban bunuh diri" Kemudian Anak memberikan kepada Saksi Korban uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sprite kemudian sprite itu Saksi minum di kamar mandi. Setelah sampai di rumah Saksi Korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian ke kamar untuk tidur.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua Saksi Korban kembali janji dengan Anak untuk pergi ke pasar malam dan bertemu di jalan masuk Waduk, namun kemudian Anak mengirim pesan kepada Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk keluar didekat Masjid jalan masuk ke permandian Ompo. Pada saat itu Anak datang dengan mengendarai mobil bersama dengan Saksi ARYA, Anak Saksi, Saksi BAHARUDDIN. Kemudian Anak membuka pintu lalu Saksi Korban masuk kedalam mobil kemudian Anak duduk disamping Saksi Korban yang duduk di kursi belakang dan langsung meraba tubuh Saksi Korban kemudian Anak menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Anak memasukkan tangannya didalam baju Saksi Korban kemudian memegang kedua payudara Saksi Korban kemudian memasukkan tangannya didalam celana Saksi Korban kemudian memasukkan telunjuknya didalam vagina Saksi Korban sambil menggoyangkannya kemudian Anak berhenti karena Saksi Korban menolak dengan menurunkan kembali baju Saksi Korban. Kemudian sesampainya di rumah kosong, Anak menyuruh Saksi Korban untuk turun dari mobil dan kemudian Saksi Korban turun dan diajak Anak masuk ke kamar yang ada dikolom rumah kondisinya gelap. Pada saat itu Anak menyuruh Saksi Korban membuka celana dan baju Saksi Korban sementara Anak juga membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban disuruh berbaring diranjang yang



dilapisi 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm. lalu Anak menyimpan kedua kaki Saksi Korban dibahunya kemudian memasukkan alat kelaminnya di vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sambil mendorongnya keluar masuk lalu berhenti sekitar dua menit kemudian lanjut dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban. Kemudian Anak keluar memanggil Saksi BAHARUDDIN dan mengatakan bahwa Saksi Korban adalah cewek BO. Kemudian Saksi BAHARUDDIN langsung meyetubuhi Saksi Korban kemudian Saksi BAHARUDDIN tersebut keluar lalu kembali masuk Anak Saksi yang juga Saksi Korban setelah Anak Saksi keluar dari ruangan tersebut kemudian masuk Saksi ARYA masuk dan menyetubuhi Saksi Korban. Setelah Saksi ARYA keluar Anak masuk kembali dengan mengatakan" anak masih mau sehingga kembali membuka celana dan menyetubuhi Saksi Korban lagi dengan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dan didorong keluar masuk selama \pm 5 menit setelah itu Anak menyuruh Saksi Korban memakai pakaian Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban kembali ke tempat semula dimana Saksi Korban di jemput. Pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat tertidur.

- Bahwa Anak menerangkan tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi Korban pada saat Anak menyetubuhnya;
- Bahwa Anak kenal dengan Saksi Korban hanya sebatas teman Chat di WA saja mulai bulan ini dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian pertama Anak pada saat Anak membaringkan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengatakan " ajja" yang artinya" jangan" dan memukul Anak di lengan kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat menyetubuhi terhadap Saksi Korban tidak berteriak meminta tolong pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan menyetubuhi Saksi Korban dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa saat Anak menyetubuhi Saksi Korban, Anak menumpahkan air maninya diluar Saksi Korban .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak menyetubuhi Saksi Korban Saksi Korban selalu mengatakan sakit namun pada saat Saksi melihat Saksi Korban dia terlihat menikmatinya;
- Bahwa Anak menerangkan tujuan memanggil Saksi SUMARDIN pada saat kejadian pertama itu memang untuk menyetubuhi Saksi Korban dan sebelumnya Anak juga mengatakan kepada Saksi SUFARDI untuk datang ke rumah kosong dengan mengatakan "apabila nanti sudah lewat, lama-lama baru kamu menyusul";
- Bahwa benar Anak menerangkan tidak pernah memanggil Saksi Anak dan Saksi ARYA mungkin pada saat itu Saksi BAHARUDDIN yang memanggilnya ;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat menyetubuhi Saksi Korban selalu mengatakan sakit namun pada saat melihat Saksi Korban menikmatinya;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Anak dan Saksi Anak datang ke keluarga Saksi Korban untuk minta maaf dan bersepakat akan menikahkan Saksi Korban dengan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan bersedia beratnggung jawab untuk menikahi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Saksi, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Saksi dan Anak (PPA) Makassar No. 441.3/28/UPT PPA/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitri Wahyuni, M.Psi., Psikolog selaku psikolog yang memeriksa, yang oada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :
 - Subjek melaksanakan pemeriksaan psikologis dengan kondisi fisik dan psikis yang baik. Subjek dinilai masih memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan. Namun pemeriksaan harus tetao mempertimbangkan kondisi psikologis

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek dan masih membutuhkan pendampingan dari orang tua, pekerja sosial atau orang – orang yang memahami kondisi subjek;

- Keterangan subjek memenuhi kriteria latak dipercaya yang meliputi :

1. Dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya.
2. Terduga pelaku berjumlah lebih dari satu orang termasuk pacar subjek Bernama Anak Berhadapan Hukum.

- Subjek mengalami permasalahan psikologis yang ditandai dengan munculnya simtom – simtom klinis berupa gejala kecemasan dan gejala depresi. Gejala kecemasan yang muncul berupa perasaan takut, gelisah, jantung berdebar kencang dan gemeteran. Sedangkan gejala depresi yang muncul yaitu mudah menangis, merasa kurang bertenaga, sering menyalahkan diri sendiri, nafsu makan menurun dan sulit tidur. Selain itu juga menyebabkan munculnya pikiran – pikiran paranoid seperti perasaan dikejar dan takut di bunuh.

2. Hasil Visum et Repertum dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Saksi Korban No. Lab : 445 / 011/ RSUD/PP II/ III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Eka Satriani, Sp.OG, M.Kes. selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan dengan arah jam 6 dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak robekan pada arah jam 3, 5, 8 dan 9 dengan ditemukan bercak pendarahan di tepi luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menyetubuhi Saksi Korban berkali- kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Jam 01.00 wita di rumah kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis 17 Maret 2022 Pukul 22.00 wita di sebuah rumah di Enrekeng, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Chat satu hari sebelum kejadian dan kemudian berpacaran;
- Bahwa sebelum kejadian pertama awalnya Saksi Korban dihubungi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui chat yang mengajak Saksi Korban keluar untuk jalan-jalan dan kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Ibu Saksi Korban yang kemudian meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk datang ke rumah, namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak berani datang ke rumah Saksi Korban karena takut, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjemput Saksi Korban di dekat rumah Saksi Korban. Selanjutnya oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum Saksi Korban diajak ke rumah nenek Anak Berhadapan Dengan Hukum. Namun setelah sampai ternyata rumah tersebut kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum kemudian memasukkan motor ke Kolom Rumah dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Saksi Korban duduk di bale Bale yang ada di Kolom rumah yang tertutup selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium dan memegang payudara Saksi Korban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka celana Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sempat menahan tangan anak Saksi Korban dan mengatakan kita hanya berdua di sini jangan teriak nanti bangun semua orang, sehingga kemudian Saksi Korban takut, terdiam dan badan Saksi Korban terasa lemas tidak berdaya, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum melanjutkan membuka celana Saksi Korban, menaikkan bra Saksi Korban sampai batas atas dada kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas dan menyusui kepada Saksi Korban dan membaringkan Saksi Korban ke atas balai-balai dan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kaki Saksi Korban di bahunya dan mendorong penisnya keluar masuk sampai dengan orgasme dan kemudian membuang spermanya di luar vagina Saksi Korban, pada saat disetubuhi tersebut merasa sakit namun Anak Berhadapan Dengan Hukum terus melanjutkan untuk menyetubuhi Saksi Korban, dan setelah disetubuhi badan Saksi Korban terasa lemas. Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengambil mengambil handphonenya untuk memanggil sepupunya yaitu Saksi SUMARDIN, A setelah sekitar \pm 15 Menit Saksi Sumardin datang dan langsung membaringkan Saksi Korban dan meraba dan menyusui di payudara Saksi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan menindih Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melawan karena badan Saksi Korban telah lemas. Selanjutnya Saksi SUMARDIN A mendorong penisnya keluar masuk hingga orgasme dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mendengar Saksi SUMARDIN A memanggil Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berbicara sebentar namun tidak terlalu jelas apa yang Saksi Korban dengarkan karena kondisi Saksi Korban sudah sangat lemas dan kelelahan, setelah itu Saksi SUMARDIN pergi dan beberapa saat kemudian datang Saksi SUFARDI dan lelaki HERMAN dan datang dan masuk di ruangan tersebut setelah itu Saksi SUFARDI menarik tangan Saksi Korban menuju kebelakang rumah kosong tersebut dan kemudian Saksi SUFARDI tersebut menyuruh Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka celananya, kemudian Saksi SUFARDI juga membuka celananya, setelah itu saya disuruh berbaring di tanah oleh Saksi SUFARDI dan melebarkan paha, selanjutnya Saksi SUFARDI berjongkok di depan Saksi Korban dan memasukkan penisnya ke Vagina Saksi Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 3 (tiga) kali dorong sampai dengan orgasme dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi Korban dan setelahnya meminta Saksi Korban untuk berpakaian dan kembali menemui Anak Berhadapan Dengan Hukum yang duduk di motor yang ada di bawah rumah. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memberitahu Saksi Korban akan mengantar Saksi Korban pulang ke rumah kemudian pada saat diperjalanan pulang saat sampai di Cenrana Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa Saksi Korban kerumah kebun dengan berkata "mauka lagi" dan pada saat melewati jalan tani Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti di samping rumah sawah dengan menyeberangi jembatan kayu sementara motomya disimpan sebelum jembatan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban naik di atas rumah-rumah sawah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban keseluruhan sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celananya hingga terbuka keseluruhan kemudian Saksi Korban berbaring lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki saya dibahunya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sekitar 3 menit hingga orgasme lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum memuntahkannya diluar vagina Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



Anak Berhadapan Dengan Hukum kembali memasang celana masing-masing kemudian saat perjalanan Saksi Korban berkata kalau "hamilka, maujiko tanggung jawab ? Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata "tidakji itu yang penting selalu minum sprite" kemudian Saksi Korban mengatakan kalau "tidak mau nanti Saksi Korban bunuh diri" Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan kepada Saksi Korban uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sprite kemudian sprite itu Saksi Korban minum di kamar mandi. Setelah sampai di rumah Saksi Korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian ke kamar untuk tidur.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua Saksi Korban kembali janji dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk pergi ke pasar malam dan bertemu di jalan masuk Waduk. Pada saat itu Saksi Korban diantar oleh Lelaki FIRMAN kepasar malam Kemudian setelah beberapa menit menunggu Saksi Korban bersama Lelaki FIRMAN kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum mengirim pesan kepada Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk keluar didekat Masjid jalan masuk ke permandian Ompo. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum datang dengan mengendarai mobil yang didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang yaitu Saksi ARYA, Anak Saksi, Saksi BAHARUDDIN. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka pintu lalu Saksi Korban masuk kedalam mobil kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum duduk disamping Saksi Korban yang duduk di kursi belakang dan langsung meraba tubuh Saksi Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan tangannya didalam baju Saksi Korban kemudian memegang kedua payudara Saksi Korban kemudian memasukkan tangannya didalam celana Saksi Korban kemudian memasukkan telunjuknya didalam vagina Saksi Korban sambil menggoyangkannya kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti karena Saksi Korban menolak dengan menurunkan kembali baju Saksi Korban . Kemudian sesampainya dirumah kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban untuk turun dari mobil, namun Saksi Korban menolak turun dari mobil, namu kemudian Saksi Korban turun dan diajak Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk ke kamar yang ada dikolom rumah kondisinya gelap. Pada saat itu Anak Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban membuka celana dan baju Saksi Korban sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban disuruh berbaring diranjang yang dilapisi 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm. lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki Saksi Korban dibahunya kemudian memasukkan alat kelaminnya divagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sambil mendorongnya keluar masuk lalu berhenti sekitar dua menit kemudian lanjut dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban . Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar memanggil temannya. Kemudian temannya yang panjang rambutnya yaitu Saksi BAHARUDDIN langsung masuk dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi Korban lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk dan membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban kemudian Lelaki tersebut keluar lalu kembali masuk Anak Saksi yang merupakan teman SMP Saksi Korban dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi Korban lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk selama + 3 menit dan membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban setelah itu karena setelah menyetubuhi Saksi Korban Saksi Korban mengenalnya sehingga Saksi Korban memukul lengannya sebanyak 2 kali dan Anak Saksi langsung keluar dari ruangan tersebut kemudian masuk Saksi ARYA masuk membuka celananya keseluruhan kemudian Saksi ARYA mengangkat pantat Saksi Korban dan duduk diatasnya kemaluannya lalu la memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk karena pada saat itu Saksi Korban merasa kelelahan dan lemah pada saat itu sehingga Saksi ARYA pada saat itu hanya sebentar karena Saksi Korban mengatakan sakit" sehingga Saksi ARYA berhenti setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk kembali dengan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum masih mau sehingga kembali membuka celananya dan menyetubuhi Saksi Korban dengan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dan didorong keluar masuk selama ± 5 menit stelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban memakai pakaian Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban kembali ke tempat semula dimana Saksi Korban di jemput.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat pingsan karena lelah dan merasa sakit.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya, Saksi Korban luka fisik sebagaimana dituangkan dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Saksi Korban No. Lab : 445 / 011/ RSUD/PP II/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Eka Satriani, Sp. OG, M. Kes. selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan dengan arah jam 6 dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak robekan pada arah jam 3, 5, 8 dan 9 dengan ditemukan bercak pendarahan di tepi luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul

- Bahwa selain luka fisik Saksi Korban juga mengalami tekanan mental sebagaimana dituangkan dalam Laporan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar No. 441.3/28/ UPT PPA/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitri Wahyuni, M. Psi., Psikolog selaku psikolog yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Subjek melaksanakan pemeriksaan psikologis dengan kondisi fisik dan psikis yang baik. Subjek dinilai masih memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan. Namun pemeriksaan harus tetap mempertimbangkan kondisi psikologis subjek dan masih membutuhkan pendampingan dari orang tua, pekerja sosial atau orang – orang yang memahami kondisi subjek;
- Keterangan subjek memenuhi kriteria layak dipercaya yang meliputi
 - a) Dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya
 - b) Terduga pelaku berjumlah lebih dari satu orang termasuk pacar subjek Bernama Anak Berhadapan Hukum.
- Subjek mengalami permasalahan psikologis yang ditandai dengan munculnya simptom – simptom klinis berupa gejala kecemasan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan gejala depresi. Gejala kecemasan yang muncul berupa perasaan takut, gelisah, jantung berdebar kencang dan gemeteran. Sedangkan gejala depresi yang muncul yaitu mudah menangis, merasa kurang bertenaga, sering menyalahkan diri sendiri, nafsu makan menurun dan sulit tidur. Selain itu juga menyebabkan munculnya pikiran – pikiran paranoid seperti perasaan dikejar dan takut di bunuh.

- Bahwa kenal dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang merupakan pacar Saksi Korban korban sedangkan Anaki Anak Saksi adalah teman smp Saksi Korban korban sedangkan pelaku lainnya Saksi Korban korban tidak kenal.

- Bahwa Saksi Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum bukan suami isteri, namun hanya merupakan kekasih Saksi Korban korban.

- Bahwa pada saat proses penyidikan keluarga Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak yang datang untuk mengajak berdamai agar kasus Anak Berhadapan Hukum dan Saksi Anak tidak dilanjutkan dan Saksi Korban akan dinikahkan dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum, pada saat Saksi Korban dan Saksi SUKMAWATI menandatangani surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**"
3. Unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur "Barang Siapa"**



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali **Anak Berhadapan Dengan Hukum**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Korban -Saksi Korban dan juga Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama **Anak Berhadapan Dengan Hukum** sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan terhadap pengertian melakukan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 KUHP diartikan sebagai “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” untuk menjalankan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau “ geweld ” juga menurut Prof. SIMONS adalah :“ Setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.” (Delik – delik Khusus, Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. 1990 hal. 148).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ancaman kekerasan” adalah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perasaan takut pada diri korban bahwa Terdakwa akan menyakiti atau akan melukai korban baik secara fisik atau secara mental;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan adalah masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan selama beberapa saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Jam 01.00 wita di rumah kosong di Tellang Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis 17 Maret 2022 Pukul 22.00 wita di sebuah rumah di Enrekeng, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 wita Saksi Korban dihubungi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui chat yang mengajak Saksi Korban keluar untuk jalan-jalan dan kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Ibu Saksi Korban yang kemudian meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk datang ke rumah, namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak berani datang ke rumah Saksi Korban karena takut, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjemput Saksi Korban di dekat rumah Saksi Korban. Selanjutnya oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum Saksi Korban diajak ke rumah nenek Anak Berhadapan Dengan Hukum. Namun setelah sampai ternyata rumah tersebut kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum kemudian memasukkan motor ke Kolom Rumah dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Saksi Korban duduk di bale Bale yang ada di Kolom rumah yang tertutup selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium dan memegang payudara Saksi Korban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka celana Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sempat menahan tangan anak Saksi Korban dan mengatakan kita hanya berdua di sini jangan teriak nanti bangun semua orang, sehingga kemudian Saksi Korban takut, terdiam dan badan Saksi Korban terasa lemas tidak berdaya, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum melanjutkan membuka celana Saksi Korban, menaikkan bra Saksi Korban sampai batas atas dada kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas dan menyusui kepada Saksi Korban dan membaringkan Saksi Korban ke atas balai-balai dan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kaki Saksi Korban di bahunya dan mendorong penisnya keluar masuk sampai dengan orgasme dan kemudian membuang spermanya di luar vagina Saksi Korban, pada saat disetubuhi tersebut merasa sakit namun Anak Berhadapan Dengan Hukum terus melanjutkan untuk menyetubuhi Saksi Korban, dan setelah disetubuhi badan Saksi Korban terasa lemas. Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengambil mengambil handphonenya untuk memanggil sepupunya yaitu Saksi SUMARDIN, A setelah sekitar \pm 15 Menit Saksi Korban Sumardin datang dan langsung membaringkan Saksi Korban dan meraba dan menyusui di payudara Saksi Korban dan menindih Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melawan karena badan Saksi Korban telah lemas. Selanjutnya Saksi SUMARDIN A mendorong penisnya keluar masuk hingga orgasme dan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mendengar Saksi SUMARDIN A memanggil Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berbicara sebentar namun tidak terlalu jelas apa yang Saksi Korban dengarkan karena kondisi Saksi Korban sudah sangat lemas dan kelelahan, setelah itu Saksi SUMARDIN pergi dan beberapa saat kemudian datang Saksi SUFARDI dan lelaki HERMAN dan datang dan masuk di ruangan tersebut setelah itu Saksi SUFARDI menarik tangan Saksi Korban menuju kebelakang rumah kosong tersebut dan kemudian Saksi SUFARDI tersebut menyuruh Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi SUFARDI juga membuka celananya, setelah itu saya disuruh berbaring di tanah oleh Saksi SUFARDI dan melebarkan paha, selanjutnya Saksi SUFARDI berjongkok di depan Saksi Korban dan memasukkan penisnya ke Vagina Saksi Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 3 (tiga) kali dorong sampai dengan orgasme dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi Korban dan setelahnya meminta Saksi Korban untuk berpakaian dan kembali menemui Anak Berhadapan Dengan Hukum yang duduk di motor yang ada di bawah rumah. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memberitahu Saksi Korban akan mengantar Saksi Korban pulang ke rumah kemudian pada saat diperjalanan pulang saat sampai di Cernana Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa Saksi Korban kerumah kebun dengan berkata "mauka lagi" dan pada saat melewati jalan tani Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti di samping rumah sawah dengan menyeberangi jembatan kayu sementara motomya disimpan sebelum jembatan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban naik di atas rumah-rumah sawah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban keseluruhan sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celananya hingga terbuka keseluruhan kemudian Saksi Korban berbaring lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki saya dibahunya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sekitar 3 menit hingga orgasme lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum memuntahkannya diluar vagina Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum kembali memasang celana masing-masing kemudian saat perjalanan Saksi Korban berkata kalau "hamilka, maujiko tanggung jawab ?" Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata "tidakki itu yang penting selalu minum sprite" kemudian Saksi Korban mengatakan kalau "tidak mau nanti Saksi

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bunuh diri” Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan kepada Saksi Korban uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sprite kemudian sprite itu Saksi Korban minum di kamar mandi. Setelah sampai di rumah Saksi Korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian ke kamar untuk tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis 17 Maret 2022 Anak menjemput Saksi Korban untuk didekat Masjid jalan masuk ke permandian Ompo. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum datang dengan mengendarai mobil yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi ARYA, Anak Saksi, Saksi BAHARUDDIN. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka pintu lalu Saksi Korban masuk kedalam mobil kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum duduk disamping Saksi Korban yang duduk di kursi belakang dan langsung meraba tubuh Saksi Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan tangannya didalam baju Saksi Korban kemudian memegang kedua payudara Saksi Korban kemudian memasukkan tangannya didalam celana Saksi Korban kemudian memasukkan telunjuknya didalam vagina Saksi Korban sambil menggoyangkannya kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti karena Saksi Korban menolak dengan menurunkan kembali baju Saksi Korban. Kemudian sesampainya dirumah kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban untuk turun dari mobil, namun Saksi Korban menolak turun dari mobil, namu kemudian Saksi Korban turun dan diajak Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk ke kamar yang ada dikolom rumah kondisinya gelap. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban membuka celana dan baju Saksi Korban sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban disuruh berbaring diranjang lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki Saksi Korban dibahunya kemudian memasukkan alat kelaminnya divagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sambil mendorongnya keluar masuk lalu berhenti sekitar dua menit kemudian lanjut dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar memanggil temannya. Kemudian temannya yang panjang rambutnya yaitu Saksi BAHARUDDIN langsung masuk dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi Korban lalu memasukkan penisnya yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk dan membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban kemudian Lelaki tersebut keluar lalu kembali masuk Anak Saksi yang merupakan teman SMP Saksi Korban dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi Korban lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk selama + 3 menit dan membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban setelah itu karena setelah menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban mengenalnya sehingga Saksi Korban memukul lengannya sebanyak 2 kali dan Anak Saksi langsung keluar dari ruangan tersebut kemudian masuk Saksi ARYA masuk membuka celananya keseluruhan kemudian Saksi ARYA mengangkat pantat Saksi Korban dan duduk diatasnya kemaluannya lalu Ia memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk karena pada saat itu Saksi Korban merasa kelelahan dan lemah pada saat itu sehingga Saksi ARYA pada saat itu hanya sebentar karena Saksi Korban mengatakan sakit sehingga Saksi ARYA berhenti setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk kembali dengan mengatakan" Anak Berhadapan Dengan Hukum masih mau sehingga kembali membuka celananya dan menyetubuhi Saksi Korban dengan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dan didorong keluar masuk selama \pm 5 menit stelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban memakai pakaian Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban kembali ke tempat semula dimana Saksi Korban di jemput. Pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat pingsan karena kelahan dan merasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatan berdasarkan paksaan kepada Saksi Korban Korban dan tidak ada ikatan perkawinan dan juga Saksi Korban sebagai korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit berupa pendarahan pada alat kelamin Saksi Korban sampai kurang lebih selama 2 (dua) minggu serta mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Anak dan Saksi Korban Korban tidak memiliki ikatan perkawinan dan Anak memaksa Saksi Korban Korban dengan ancaman kekerasan bukan secara fisik namun secara mental untuk bersetubuh dengannya dan teman-temannya yaitu dengan cara membawa Saksi Korban Korban ke tempat sepi, melarang korban untuk berteriak dan tetap memaksa menyetubuhi Saksi Korban Korban meskipun Saksi Korban Korban telah menolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan teman-temannya, Saksi Korban luka fisik sebagaimana dituangkan dalam Surat Hasil Visum et Repertum dari UPTD RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPENG terhadap Saksi Korban No. Lab : 445 / 011/ RSUD/PP II/ III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Eka Satriani, Sp.OG, M.Kes. selaku dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan dengan arah jam 6 dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Tampak robekan pada arah jam 3, 5, 8 dan 9 dengan ditemukan bercak pendarahan di tepi luka.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka baru yang diakibatkan trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selain luka fisik Saksi Korban juga mengalami tekanan mental sebagaimana dituangkan dalam Laporan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar No. 441.3/28/ UPT PPA/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitri Wahyuni, M.Psi., Psikolog selaku psikolog yang memeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan :

- Subjek melaksanakan pemeriksaan psikologis dengan kondisi fisik dan psikis yang baik. Subjek dinilai masih memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan. Namun pemeriksaan harus tetap mempertimbangkan kondisi psikologis subjek dan masih membutuhkan pendampingan dari orang tua, pekerja sosial atau orang – orang yang memahami kondisi subjek;
- Keterangan subjek memenuhi kriteria latak dipercaya yang meliputi
 - a) Dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya
 - b) Terduga pelaku berjumlah lebih dari satu orang termasuk pacar subjek Bernama Anak Berhadapan Hukum.

Subjek mengalami permasalahan psikologis yang ditandai dengan munculnya simptom – simptom klinis berupa gejala kecemasan dan gejala depresi. Gejala kecemasan yang muncul berupa perasaan takut, gelisah, jantung berdebar kencang dan gemetaran. Sedangkan gejala depresi yang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul yaitu mudah menangis, merasa kurang bertenaga, sering menyalahkan diri sendiri, nafsu makan menurun dan sulit tidur. Selain itu juga menyebabkan munculnya pikiran – pikiran paranoid seperti perasaan dikejar dan takut di bunuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, membagi klasifikasi pelaku tindak pidana menjadi 3 macam yaitu yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*). Yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Jam 00.30 wita Saksi Korban dihubungi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui chat yang mengajak Saksi Korban keluar untuk jalan-jalan dan kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Ibu Saksi Korban yang kemudian meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk datang ke rumah, namun Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak berani datang ke rumah Saksi Korban karena takut, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menjemput Saksi Korban di dekat rumah Saksi Korban. Selanjutnya oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum Saksi Korban diajak ke rumah nenek Anak Berhadapan Dengan Hukum. Namun setelah sampai ternyata rumah tersebut kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum kemudian memasukkan motor ke Kolom Rumah dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengajak Saksi Korban duduk di bale Bale yang ada di Kolom rumah yang tertutup selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium dan memegang payudara Saksi Korban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka celana Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban sempat menahan tangan anak Saksi Korban dan mengatakan kita hanya berdua di sini jangan teriak nanti bangun semua orang, sehingga kemudian Saksi Korban takut, terdiam dan badan Saksi Korban terasa lemas tidak berdaya, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum melanjutkan membuka celana Saksi Korban, menaikkan bra Saksi Korban sampai batas atas dada kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum meremas dan menyusui kepada Saksi Korban dan membaringkan Saksi Korban ke atas balai-balai dan kemudian Anak

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kaki Saksi Korban di bahunya dan mendorong penisnya keluar masuk sampai dengan orgasme dan kemudian membuang spermanya di luar vagina Saksi Korban, pada saat disetubuhi tersebut merasa sakit namun Anak Berhadapan Dengan Hukum terus melanjutkan untuk menyetubuhi Saksi Korban, dan setelah disetubuhi badan Saksi Korban terasa lemas. Selanjutnya, Anak Berhadapan Dengan Hukum mengambil mengambil handphonenya untuk memanggil sepupunya yaitu Saksi SUMARDIN, A setelah sekitar \pm 15 Menit Saksi Korban Sumardin datang dan langsung membaringkan Saksi Korban dan meraba dan menyusui di payudara Saksi Korban dan menindih Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melawan karena badan Saksi Korban telah lemas. Selanjutnya Saksi SUMARDIN A mendorong penisnya keluar masuk hingga orgasme dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mendengar Saksi SUMARDIN A memanggil Anak Berhadapan Dengan Hukum dan berbicara sebentar namun tidak terlalu jelas apa yang Saksi Korban dengarkan karena kondisi Saksi Korban sudah sangat lemas dan kelelahan, setelah itu Saksi SUMARDIN pergi dan beberapa saat kemudian datang Saksi SUFARDI dan lelaki HERMAN dan datang dan masuk di ruangan tersebut setelah itu Saksi SUFARDI menarik tangan Saksi Korban menuju kebelakang rumah kosong tersebut dan kemudian Saksi SUFARDI tersebut menyuruh Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi SUFARDI juga membuka celananya, setelah itu saya disuruh berbaring di tanah oleh Saksi SUFARDI dan melebarkan paha, selanjutnya Saksi SUFARDI berjongkok di depan Saksi Korban dan memasukkan penisnya ke Vagina Saksi Korban dan mendorongnya keluar masuk selama 3 (tiga) kali dorong sampai dengan orgasme dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi Korban dan setelahnya meminta Saksi Korban untuk berpakaian dan kembali menemui Anak Berhadapan Dengan Hukum yang duduk di motor yang ada di bawah rumah. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum memberitahu Saksi Korban akan mengantar Saksi Korban pulang ke rumah kemudian pada saat diperjalanan pulang saat sampai di Cenrana Anak Berhadapan Dengan Hukum membawa Saksi Korban kerumah kebun dengan berkata "mauka lagi" dan pada saat melewati jalan tani Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti di samping rumah sawah dengan menyeberangi jembatan kayu sementara motomya

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan sebelum jembatan kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban naik di atas rumah-rumah sawah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka celana Saksi Korban keseluruhan sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celananya hingga terbuka keseluruhan kemudian Saksi Korban berbaring lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki saya dibahunya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sekitar 3 menit hingga orgasme lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum memuntahkannya diluar vagina Saksi Korban kemudian Saksi Korban dan Anak Berhadapan Dengan Hukum kembali memasang celana masing-masing kemudian saat perjalanan Saksi Korban berkata kalau "hamilka, maujiko tanggung jawab ?" Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berkata "tidakki itu yang penting selalu minum sprite" kemudian Saksi Korban mengatakan kalau "tidak mau nanti Saksi Korban bunuh diri" Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memberikan kepada Saksi Korban uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sprite kemudian sprite itu Saksi Korban minum di kamar mandi. Setelah sampai di rumah Saksi Korban masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian ke kamar untuk tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis 17 Maret 2022 Anak menjemput Saksi Korban untuk didekat Masjid jalan masuk ke permandian Ompo. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum datang dengan mengendarai mobil yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi ARYA, Anak Saksi, Saksi BAHARUDDIN. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum membuka pintu lalu Saksi Korban masuk kedalam mobil kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum duduk disamping Saksi Korban yang duduk di kursi belakang dan langsung meraba tubuh Saksi Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum memasukkan tangannya didalam baju Saksi Korban kemudian memegang kedua payudara Saksi Korban kemudian memasukkan tangannya didalam celana Saksi Korban kemudian memasukkan telunjuknya didalam vagina Saksi Korban sambil menggoyangkannya kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berhenti karena Saksi Korban menolak dengan menurunkan kembali baju Saksi Korban. Kemudian sesampainya dirumah kosong, Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban untuk turun dari mobil, namun Saksi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolak turun dari mobil, namu kemudian Saksi Korban turun dan diajak Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk ke kamar yang ada dikolom rumah kondisinya gelap. Pada saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban membuka celana dan baju Saksi Korban sementara Anak Berhadapan Dengan Hukum juga membuka celana Saksi Korban kemudian Saksi Korban disuruh berbaring diranjang lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyimpan kedua kaki Saksi Korban dibahunya kemudian memasukkan alat kelaminnya divagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk sambil mendorongnya keluar masuk lalu berhenti sekitar dua menit kemudian lanjut dan memuntahkan spermanya diluar vagina Saksi Korban. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum keluar memanggil temannya. Kemudian temannya yang panjang rambutnya yaitu Saksi BAHARUDDIN langsung masuk dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi Korban lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk dan membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban kemudian Lelaki tersebut keluar lalu kembali masuk Anak Saksi yang merupakan teman SMP Saksi Korban dan membuka celananya keseluruhan kemudian menindih badan Saksi Korban lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk selama + 3 menit dan membuang spermanya diluar vagina Saksi Korban setelah itu karena setelah menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban mengenalnya sehingga Saksi Korban memukul lengannya sebanyak 2 kali dan Saksi Anak langsung keluar dari ruangan tersebut kemudian masuk Saksi ARYA masuk membuka celananya keseluruhan kemudian Saksi ARYA mengangkat pantat Saksi Korban dan duduk diatasnya kemaluannya lalu Ia memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi Korban sambil mendorongnya keluar masuk karena pada saat itu Saksi Korban merasa kelelahan dan lemah pada saat itu sehingga Saksi ARYA pada saat itu hanya sebentar karena Saksi Korban mengatakan sakit sehingga Saksi ARYA berhenti setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum masuk kembali dengan mengatakan" Anak Berhadapan Dengan Hukum masih mau sehingga kembali membuka celananaya dan menyetubuhi Saksi Korban dengan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban dan didorong keluar masuk selama \pm 5 menit stelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Saksi Korban memakai pakaian Saksi Korban dan mengantarkan Saksi Korban kembali ke tempat semula dimana Saksi Korban di jemput. Pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat pingsan karena kelahan dan merasa sakit.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Yang melakukan perbuatan**".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana melakukan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Anak, baik alasan pembenar atas perbuatan Anak ataupun alasan pemaaf atas kesalahan Anak, maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan atau mengalihkan penahanan terhadap Anak, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka harus diperintahkan agar Anak tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dan masih akan digunakan dalam pembuktian dalam perkara lain maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Saksi BAHARUDDIN;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Anak melanggar Norma Kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Adanya Surat perdamaian antara Pihak Korban dengan Pihak Anak
- Anak bersedia bertanggung jawab terhadap Saksi Korban;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan pada diri Anak, Majelis Hakim menilai telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Anak, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerkosaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet plastic berwarna biru motif gambar kartun dengan ukuran 150 cm x 120 cm;

digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama BAHARUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Anak Anak dengan didampingi oleh Orangtua/Wali Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Idrus, SH.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..